

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BUM DESA DI DESA SALENRANG KABUPATEN MAROS

Rasyidah Nadir<sup>1)</sup>, Tawakkal<sup>2)</sup>, Kartini<sup>3)</sup>, Irmawati<sup>4)</sup>, Fatmawati<sup>5)</sup> dan Yana Firana<sup>6)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10  
Tamalanrea, Makassar, 90245

### Abstract

Accountability for the financial management of Village BUMs in Salenrang village, Maros district, cannot be separated from the demand for accountability and responsibility for the financial management of Village BUMs, which is an important thing that must be fulfilled. Accountability aims to improve financial management based on standards and regulations. PPDM activities carried out include Socialization, Training and Mentoring activities at the stages of management and financial accountability of BUM Desa. The results of this activity have been able to help partners' problems in terms of accountability for the financial management of BUM Desa by preparing financial reports based on government regulations/regulations and accounting standards, the resulting financial reports consist of financial position report, profit and loss Report, equity changes report, cash flow report, and notes to financial statements.

**Keywords:** *Accountability, The Financial Management, Village BUMs*

### Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan keuangan BUM Desa di desa Salenrang kabupaten Maros tidak terlepas dari adanya tuntutan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUM Desa, menjadi suatu hal penting yang harus dipenuhi. Akuntabilitas bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan berdasarkan standar dan regulasi. Kegiatan PPDM yang dilakukan meliputi kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, dan Pendampingan pada tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUM Desa. Hasil kegiatan ini telah mampu membantu permasalahan mitra dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUM Desa yang dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan/regulasi pemerintah dan standar akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, BUM Desa*

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya diselanjutnya disingkat BUM Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan BUM Desa sebagai satu-satunya entitas publik berbadan hukum di desa diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa berkeadilan dan sejahtera sesuai amanat undang-undang tentang desa dan regulasi terkait lainnya. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam hal mewujudkan tujuan desa maka diharapkan BUM Desa mampu mengembangkan dan mengelola dengan baik potensi ekonomi lokal.

BUM Desa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai potensi desa. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi desa. Disamping itu, keberadaan BUM Desa dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa menetapkan hanya ada satu BUM Desa di satu desa dan unit usaha BUM desa dapat bertambah seiring pengelolaan desa dengan melihat potensi pendapatan yang dapat dihasilkan pada BUM Desa. Lebih lanjut peningkatan pendirian dan kualitas BUM Desa meningkat seiring dengan terbitnya kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menguatkan posisi legal BUM Desa sebagai entitas berbadan hukum publik terbaru.

Akuntabilitas bagi BUM Desa harus terjaga melalui pelaporan tahunan direksi ke hadapan warga desa melalui musyawarah desa. Volume APBDes 2022 sebanyak Rp867.665.917.380 dialokasikan untuk pendirian dan permodalan BUM Desa, hal ini menunjukkan peran BUM Desa semakin menguat dan tentunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang telah dialokasi menjadi penting. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan mereka untuk menilai pertanggungjawaban BUM Desa atas semua aktivitas yang dilakukan. Tuntutan dilaksanakan akuntabilitas BUM Desa untuk

memperbaiki kualitas sistem pencatatan dan pelaporan melalui strategi peningkatan kualitas administrasi pelaporan dan akuntabilitas. Peningkatan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan BUM Desa, peningkatan efektivitas tata laksana organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel merupakan suatu hal untuk mencapai *good corporate governance*.

Desa Salenrang dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 telah membentuk BUM Desa dengan nama BUM Desa Century sejak tahun 2016, akan tetapi BUM Desa Century belum memiliki usaha dan unit bisnis yang dikelola secara langsung, dan belum memperoleh anggaran yang dikelola dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahun 2017 BUM Desa Century mengalami perubahan nama menjadi BUM Desa Appakabaji.

BUM desa Appakabaji mulai berkembang dan sampai saat ini masih beroperasi di kantor desa Salenrang. APPAKABAJI Secara Harpiah berarti MEMPERBAIKI Dimaknai sebagai usaha bersama dalam menata usaha/hidup menjadi lebih baik dengan berpedoman pada 4 (empat) falsafah bugis/ makassar yakni: (1) Sipakatau (saling memanusikan), (2) Sipakainga (saling mengingatkan), (3) Abbulosibatang (Kompak, bersama dan bersatu), (4) Sipakalebbi (saling menghargai, adat).

BUM Desa Appakabaji memiliki beberapa jenis unit usaha yang dikelola yaitu dalam bidang pengelolaan air bersih, peternakan ayam KUB, Ekowisata Rammang-Rammang, dan warung desa. Pembentukan Unit Usaha didasarkan pada potensi yang dimiliki Desa Salenrang salah satu potensi yang sudah dikelola BUM Desa yaitu potensi sumber mata air yang terdapat di pegunungan karst Rammang-Rammang. Kerjasama Pemerintah desa dan dukungan bantuan kerjasama Program Peningkatan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) dilakukan berupa investasi untuk pembangunan fasilitas pengelolaan Air Bersih bagi warga, pembangunan bak penampungan air serta jaringan perpipaan air bersih yang diperoleh dari sumber mata air yang terdapat didalam Goa batu di kaki pegunungan karst yang terdapat di Desa Salenrang.

Permasalahan yang dihadapi selama ini BUM Desa Appakabaji belum dapat menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan selama ini hanya berupa laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dicatat oleh bendahara, tentunya laporan

yang tersaji tersebut tidak sesuai dengan peraturan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 dalam lampiran peraturan dinyatakan bahwa komponen laporan keuangan BUM Desa terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Komponen laporan keuangan dalam peraturan tersebut sama halnya dengan komponen laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sehingga bentuk laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban BUM Desa menggunakan regulasi dan standar yang sesuai.

### **METODE PENELITIAN**

Tahapan pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mitra adalah sebagai berikut: (1) Survey awal, survey awal merupakan tahapan dimulai dengan mendatangi lokasi kegiatan dan menyampaikan pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan desa berdasarkan Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021. (2) Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan diberikan melalui metode ceramah dan latihan proses penyusunan laporan keuangan BUM Desa. (3) Membuat laporan akhir atas pertanggungjawaban program yang dilaksanakan. Metode pelaksanaan program IBM ini digambarkan secara sistematis pada flowmap berikut ini.



### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan awal yang dilakukan dalam pelaksanaan program pengembangan desa mitra dimulai dengan kegiatan observasi, selanjutnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai Permendes Nomor 3 Tahun 2021 khususnya dalam lampiran III peraturan tersebut. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban belum pernah dibuat, selama ini laporan keuangan yang dimaksud oleh pengelola hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat secara manual, tentunya laporan ini tidak sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan

terkait pertanggungjawaban maupun akuntabilitas keuangan yang seharusnya disajikan setiap periode pelaporan.

Pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan, tim pelaksana menyampaikan peraturan terkait pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan di setiap BUM desa sebagai bentuk pertanggungjawaban baik kepada pihak manajemen maupun pihak eksternal seperti pemerintah desa maupun pihak lain yang berkepentingan dengan BUM desa. Pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan dimulai dari tahapan siklus akuntansi dan komponen laporan keuangan yang harus disajikan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pada kegiatan pendampingan dilakukan dengan memulai penyusunan Neraca Awal. Penyusunan Neraca Awal dimaksudkan untuk mengetahui komponen Aset, Hutang, dan Modal ketika di awal pendirian BUM desa sampai dengan periode pelaporan transaksi berjalan. Periode Neraca Awal yang dibuat yaitu Neraca Awal per 30 November 2022 sementara pelaporan keuangan yang disajikan adalah transaksi berjalan untuk bulan Desember 2022. Adapun laporan keuangan untuk tahun 2023 tetap dilakukan pendampingan. Untuk proses penyajian laporan keuangan dibuat dengan aplikasi Excel bertujuan untuk mempermudah penyajian laporan keuangan bagi mitra setelah proses pendampingan selesai.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan pada BUM Desa di Desa Salenrang Kabupaten Maros adalah sebagai berikut: (1) Menentukan dasar pencatatan dan membuat kebijakan akuntansi terhadap akun yang digunakan pada aktivitas keuangan BUMDes Appakabaji; (2) Membuat kode akun; (3) Menyusun neraca saldo awal berdasarkan data BUMDes Appakabaji per 30 September 2022 yang diperoleh melalui pemeriksaan dokumen; (4) Mengidentifikasi transaksi; (5) Melakukan pencatatan dalam jurnal; (6) Memindah-bukukan (posting) ke buku besar; (7) Membuat neraca saldo sebelum penyesuaian; (8) Membuat jurnal penyesuaian; (9) Membuat neraca saldo setelah penyesuaian.

Laporan keuangan BUMDes Appakabaji yang disusun periode 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 mengacu pada pedoman akuntansi SAK ETAP dengan dasar pencatatan basis akrual. Sebelum melakukan penyusunan laporan

keuangan dilakukan penyusunan kebijakan akuntansi, mengidentifikasi dan menentukan akun yang akan digunakan berdasarkan aktivitas dan transaksi yang biasa terjadi.

Penyusunan laporan keuangan dimulai dari menyajikan neraca saldo awal berdasarkan catatan aset dan informasi transaksi yang diberikan oleh pihak BUMDes Appakabaji dengan periode neraca awal 30 September 2022. Selanjutnya mengidentifikasi transaksi keuangan BUMDes Appakabaji periode 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Tahapan siklus akuntansi dimulai dengan analisis transaksi, jurnal, posting ke dalam buku besar untuk memperoleh nilai akhir yang selanjutnya akan dipindahkan ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Setelah penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian, tentunya akan ada beberapa dari pos-pos akun yang memerlukan penyesuaian agar informasi yang disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil dari jurnal penyesuaian tersebut kemudian akan kembali diposting ke dalam buku besar dan dipindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Tahapan dari siklus akuntansi tersebut akan menghasilkan laporan keuangan BUMDes Appakabaji yang terdiri atas laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Laba/Rugi.

Laporan laba/rugi berisi informasi atas pendapatan yang diperoleh oleh BUMDes Appakabaji dari kegiatan unit usahanya berupa pendapatan ekowisata dan pendapatan SPAMS. Laporan laba/rugi yang disajikan menunjukkan jumlah pendapatan ekowisata yang diperoleh oleh BUMDes Appakabaji selama periode pelaporan adalah senilai Rp8.439.200 dan pendapatan SPAMS yang diperoleh oleh BUMDes Appakabaji selama periode pelaporan adalah senilai Rp123.947.640. Adapun jumlah pendapatan yang diperoleh oleh BUMDes Appakabaji selama periode pelaporan adalah Rp132.386.840.

Laporan laba/rugi juga berisi informasi atas beban yang dikeluarkan oleh BUMDes Appakabaji. Jumlah beban usaha yang dikeluarkan oleh BUMDes Appakabaji selama periode pelaporan adalah senilai Rp172.919.863. Selanjutnya dari hasil pengurangan antara pendapatan dan beban menunjukkan terjadinya kerugian sejumlah Rp40.533.023.

Laporan perubahan modal memberikan informasi tentang perubahan modal pada BUMDes Appakabaji selama periode 1 Oktober 2022 hingga 31 Desember 2022. Laporan perubahan modal yang disajikan menunjukkan saldo awal modal senilai

Rp1.449.367.167 dan rugi tahun berjalan senilai Rp40.533.023 sehingga menghasilkan saldo akhir senilai Rp1.408.834.144.

Laporan posisi keuangan berisi informasi mengenai aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh BUMDes Appakabaji. Dalam laporan ini, total aset harus seimbang dengan total kewajiban ditambah dengan modal. Laporan posisi keuangan yang disajikan menunjukkan total dari aset BUMDes Appakabaji adalah sejumlah Rp1.448.550.196 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp93.432.504 dan aset tetap sebesar Rp1.355.117.692. Selanjutnya BUMDes Appakabaji memiliki kewajiban sebesar Rp39.716.052 dan modal usahanya sebesar Rp1.408.834.144

Laporan arus kas menyajikan segala pergerakan kas dan setara kas yang dimiliki BUMDes Appakabaji dalam hal ini penerimaan dan pengeluaran kas yang dibagi menjadi tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas yang disajikan menunjukkan kas neto dari aktivitas operasi sebesar Rp20.203.310, kas neto dari aktivitas investasi sebesar Rp25.890.140 dan kas neto dari aktivitas pendanaan tidak memiliki saldo. Adapun saldo awal kas dan setara kas periode 1 Oktober 2022 sebesar Rp93.552.834 dikurangi dengan penurunan kas neto sebesar Rp5.686.830 menunjukkan jumlah kas dan setara kas akhir periode 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp87.866.004.

Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan yang menyajikan informasi yang tidak terdapat pada empat laporan keuangan sebelumnya. Untuk menjadikan laporan keuangan utuh maka diperlukan catatan atas laporan keuangan yang berguna untuk mendukung laporan keuangan yang ada. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang disajikan memuat informasi umum BUMDes Appakabaji, dasar penyusunan laporan keuangan yaitu SAK ETAP, mata uang yang digunakan yaitu Rupiah (Rp), landasan hukum, serta kebijakan akun-akun yang berkaitan dengan kegiatan operasional BUMDes Appakabaji.

## **SIMPULAN**

Laporan keuangan pada BUMDes Appakabaji telah disusun berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2021 khususnya dalam lampiran III dan sesuai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). Laporan keuangan

yang dihasilkan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta.
- Soemarso. 2016. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Cetakan Keempatbelas. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/4353/bum-desa-mampu-wujudkan-pertumbuhan-ekonomi-desaya-yang-berkeadilan>. diakses 14 Mei 2023.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. 2015. Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI. (Online), (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150440/permendes-pdtt-no-4-tahun-2015>), diakses 30 November 2022.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama*. 2021. Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI. (Online), (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199689/permendes-pdtt-no-3-tahun-2021>), diakses 30 November 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa*.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 2014. Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI. (Online), (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>), diakses 30 November 2022.